

Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA NOMOR: 014/SK- DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN WASTING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujutkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya penurunan prevalensi stunting dan wasting secara holistic, integrative dan berkualitas;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan presiden Nomer 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan mendukung prevalensi stunting dan wasting, maka perlu dibentuk tim prevalensi stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Tim penurunan prevalensi stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Undang-undang nomer 18 tahun 2012 tentang pangan;
- 6. Undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021

- Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
- 9. Peraturan presiden nomer 1 tahun 2017 tentang Gerakan masyarakat hidup sehat;
- 10. Peraturan presiden nomer 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang gerkan masyarakat hidup sehat;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 /MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

MEMUTUSKAN;

Menetapkan

KESATU

vieneta pitan

KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING DI RS DHARMA NUGRAHA;

KEDUA

Menunjuk dan menetapkan Tim penurunan Prevalensi stuntinting di RS Dharma Nugraha dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan fungsi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

Tim penurunan prevalensi stunting dan wasting RS Dharma Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di RS Dharma Nugraha;
- 2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampigan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok

- sasaran dalam percepatan penurunan stunting di RS Dharma Nugraha;
- 3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkata rumah sakit;
- 4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan STUNTING;
- 5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan STUNTING kepada Direktur RS;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim wajib menyampaikan laporan dan

bertanggung jawab kepada ketua tim;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada

anggaran operasional RS Dharama Nugraha dalam tahun berjalan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Di Jakarta

Pada Tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,

dr. Agung Darmanto Sp. A

Lampiran 1

Keputusan direktur RS Dharma Nugraha nomer 0014 /SK-DIR/RSDN/IV2023 Tentang susunan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting dan wasting di RS Dharma Nugraha.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PERUNURNAN STUNTING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. Agung Dramanto Sp.A	Pelindung
2.	dr. Agung Darmanto SpA	Ketua
3.	dr. Yane Pilgrima	Sekretaris Stunting
4.	Bd. Nastini	Perwakilan poliklinik
5.	Dr. Feras Zaki	Anggota Pelayanan medis
6.	Gusnia.	Anggota keperawatan IGD
7.	Roniana sirait	Anggota keperawatan RI
8.	Zarwansyah	Anggota farmasi
9.	Silvhia Rahmafajri	Anggota pelayanan gizi
10.	Rineka Bella tania	Anggota Humas (marketing)

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A

Lampiran 2

Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Urain Tugas, tanggung jawab, wewenang tim Penurunan Prevalensi Stunting Dan Wasting RS Dharma Nugraha nomer 014/SK-DIR/RSDN/IV/2023

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DAN WASTING RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pelindung	1. Melindungi dan bertanggung jawab atas seluruh aspek
		kegiatan Tim Penurunan prevalensi Stunting Dan Wasting;
2	Ketua tim	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf,pasien
		dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting;
		2. Intervensi spesifik di rumah sakit;
		3. Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi;
		4. Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan
		wasting;
		5. Rumah sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta
		merupakan jejaring rujukan
		6. Program pemantauan dan evaluasi.
3	Penanggung Jawab/	1. Bertanggung jawab atas seluruh aspek kegiatan Tim
	Koordinator	Penurunan prevalensi stunting dan wasti;
		2. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Pelayanan
		Stunting;
		3. Berkoordinasi dengan Komite Medik untuk memfasilitasi
		implementasi menjaga mutu profesi, etika dan disiplin profesi
		serta penetapan Standar Pelayanan Medis dan Standar
		Prosedur Operasional;
		4. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS Rujukan dan
		Dinas Kesehatan Propinsi Jakarta Timur terkait pengelolaan
		Pelayanan stunting;
4	Sekretaris	1. Melaksanakan tugas kesekretariatan dan administrasi dalam
		kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan STUNTING dan
		WASTING terutama pada pemenuhan dan pengendalian
		dokumen pelaksanaan serta membantu proses surat menyurat
		pada pelaksanaan kegiatan;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		2. Membantu ketua dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan program penurunan prevalensi stunting dan wasting;
		3. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengendalikan dokumen;
		4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas tim STUNTINGdan WASTING;
		5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan STUNTING dan WASTING;
		6. Memfasilitasi SIRS disinkronkan dengan data dari Dinas
		Kesehatan DKI / Jakarat timur;
5	Tim Penurunan	1. kegiatan sosialisasi dan pelatihan staf tenaga kesehatan rumah
	Prevalensi Stunting	sakit tentang Program Penurunan Stunting dan Wasting.
	& wasting tentang	2. peningkatan efektifitas intervensi spesifik.
	program kerja	a) Program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) : 270
		selama kehamilan, 730 hari pada dua 🏻 tahun pertama
		b) Suplementasi Tablet Besi Folat pada ibu hamil.
		c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil.
		d) Promosi dan konseling IMD dan ASI Eksklusif.
		e) Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).
		f) Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang
		bayi dan balita).
		g) Pemberian Imunisasi.
		h) Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang.
		i) Pemberian Vitamin A.
		j) Pemberian taburia pada Baduta (0-23 bulan).
		k) Pemberian obat cacing pada ibu hamil.
6	Penguatan survelans	1. Tata laksana tim asuhan gizi meliputi Tata laksana Gizi
	gizi	Stunting, Tata Laksana Gizi Kurang, Tata Laksana Gizi
		Buruk (Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk
		pada Balita).
		2. Pencatatan dan Pelaporan kasus masalah gizi melalui aplikasi
		ePPGBM (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis
		Masyarakat).
		3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian,

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
		pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting dalam
		Sistem Informasi Rumah sakit (SIRS).
7	rujukan stunting 2.	Rumah sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting untuk
		memastikan kasus, penyebab dan tata laksana lanjut oleh
		dokter spesialis anak.
		2. Rumah sakit sebagai pusat rujukan balita gizi buruk dengan
		komplikasi medis.
		3. Rumah sakit dapat melaksanakan pendampingan klinis dan
		manajemen serta penguatan jejaring rujukan kepada rumah
		sakit dengan kelas di bawahnya dan Fasilitas Kesehatan
		Tingkat Pertama (FKTP)di wilayahnya dalam tata laksana
		stunting dan gizi buruk

DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA

dr. Agung Darmanto Sp.A